



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN FASILITASI MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU
ACARA/KEGIATAN WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA
DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kedinasan, dipandang perlu memberikan fasilitasi makanan dan minuman jamuan tamu acara/Kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa pemberian fasilitasi makanan dan minuman jamuan tamu acara/Kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin belum diatur di dalam pedoman umum, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Fasilitasi Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Acara/Kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN FASILITASI MAKANAN DAN
MINUMAN JAMUAN TAMU
ACARA/KEGIATAN WALI KOTA, WAKIL
WALI KOTA DAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARMASIN

PEMBERIAN FASILITASI MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU
ACARA/KEGIATAN WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARMASIN

Pemberian fasilitasi makanan dan minuman jamuan tamu acara/kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, dengan besaran biaya sesuai dengan harga pasar dan sesuai dengan kebutuhan disertai dengan bukti pembayaran/bentuk lainnya yang sejenis.

Jenis makanan dan minuman jamuan tamu acara/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. bahan-bahan makanan dan minuman (sembako, kue, buah-buahan, air kemasan, air mineral dan lain-lain);
- b. nasi tumpeng, astakona dan sejenisnya;
- c. *snack* kotak;
- d. nasi kotak/bungkus;
- e. *snack* prasmanan;
- f. sajian prasmanan/joglo; dan
- g. sajian di warung, rumah makan, kedai, usaha mikro kecil dan menengah, cepat saji, *cafe*, hotel, restoran dan lainnya yang sejenis.

Pemberian fasilitasi makanan dan minuman jamuan tamu acara/kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin sebagai penunjang acara/kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin dan di luar acara/kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin, serta dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah kota Banjarmasin dengan persetujuan Pimpinan.

Pelaksanaan pemilihan penyedia makanan dan minuman dapat dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*, pembelian melalui daring, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat maupun tender/seleksi dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku usaha lokal dengan mempertimbangkan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.

Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit terdiri dari :

- a. Nota Pencairan Dana (NPD);
- b. Nota Persetujuan;
- c. Kuitansi Pemerintah;
- d. Bukti Pembayaran (Nota Pembelian, Bon, Invoice dan lainnya yang sejenis);
- e. Surat permohonan/permintaan, nota dinas, memo, disposisi dan lainnya yang sejenis; dan
- f. foto dokumentasi acara / kegiatan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Fasilitas Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Acara/Kegiatan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemberian Fasilitas Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Acara/Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA